



P U T U S A N
Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.** Nama lengkap : **SARUTOMO Bin Alm. SUKAINI**
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 01 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jatikusuman I RT 09/RW 03, Desa Mranggen,
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
- II.** Nama lengkap : **SUWANDI Bin Alm. SAKIMIN**
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 17 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prigi RT 06/RW 06 Desa Mranggen Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III.** Nama lengkap : **MUHAMMAD KHOIRULLAH**
Bin Alm. FADHOLI
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 21 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kalitengah RT 001/RW 001, Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
- IV.** Nama lengkap : **NUR ALFIN HIDAYAT Bin Alm.**
SUKARDI
Tempat lahir : Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 14 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jatikusuman I RT 007/RW 003, Desa Mranggen
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompor Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa Hak ikut*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm. Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompok Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi berupa Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi

Dimusnahkan;

- uang tunai total sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

a. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

d. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas Negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-209/M.3.31/Eku.2/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompok Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jl. Rayungkusuman VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 09/06 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Selasa 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Khaeron Bin Rustam, saksi M. Muhlisin Bin (Alm) Ngatmin dan saksi M. Ardiyantoro, S.H. Bin (Alm) Sumardi (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mranggen) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jl. Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, sering dilakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis cak te, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi Khaeron, saksi M. Muhlisin dan saksi M. Ardiyantoro, S.H. beserta Tim lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi dan setelah sampai di lokasi ditemukan Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompur Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi yang sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai total sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diamankan ke Mapolsek Mranggen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditengah, kemudian bandar/pengocok kartu membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) kartu, kemudian masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang sama yang diawali kartu milik bandar/pengocok kartu terlebih dahulu, kemudian apabila diantara pemain tidak punya kartu yang sama, maka pemain wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan membayar denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), kemudian apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu akan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) di tambah denda kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan sebelumnya;

Bahwa Permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompok Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jl. Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan tanpa Hak ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Selasa 08 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Khaeron Bin Rustam, saksi M. Muhlisin Bin (Alm) Ngatmin dan saksi M. Ardiyantoro, S.H. Bin (Alm) Sumardi (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mranggen) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jl. Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, sering dilakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis cak te, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi Khaeron, saksi M. Muhlisin dan saksi M. Ardiyantoro, S.H. beserta Tim lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi dan setelah sampai di lokasi ditemukan Terdakwa I Sarutomo Bin (Alm) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Als Kompok Bin (Alm) Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin (Alm) Sukardi yang sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai total sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diamankan ke Mapolsek Mranggen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditengah, kemudian bandar/pengocok kartu membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 25 (dua puluh lima) kartu, kemudian masing-masing pemain menjatuhkan kartu yang sama yang diawali kartu milik bandar/pengocok kartu terlebih dahulu, kemudian apabila diantara pemain tidak punya kartu yang sama, maka pemain wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), kemudian apabila ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu akan mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) di tambah denda kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan sebelumnya;

Bahwa Permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa lokasi permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut adalah di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jl. Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang-orang, sehingga siapa saja bisa melihat dan datang secara langsung ke tempat permainan judi kartu remi jenis cak te tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muhlisin bin (Almarhum) Ngatmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah kost Saudara SUHARDI yang beralamat di Jalan Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jalan Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sering dilakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Cak Te, yang dilakukan di dalam rumah dan tertutup;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama Tim Unit Resmob Polres Demak melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kemudian mendatangi lokasi yang digunakan untuk bermain judi tersebut dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, benar Para Terdakwa sedang bermain judi dan saat itu masing-masing pemain masih memegang kartu remi yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) dan duduk dengan posisi melingkar, dan uang taruhan juga masih

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan para Terdakwa dan Ketika Tim Unit Resmob Polres Demak akan melakukan penangkapan, para Terdakwa akan melarikan diri namun pada saat itu Saksi dan tim berhasil mengamankan ke empat Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti yang tertinggal berupa uang taruhan yang tergeletak sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 2 (dua) set Kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Cak Te menggunakan kartu remi dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada empat orang pemain masing-masing 25 kartu tertutup kemudian sisa kartu ditaruh, lalu kartu yang dibagi dibuka di pegang dan dimainkan kemudian pasang taruhan misal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian yang habis duluan menang selanjutnya begitu terus, dan yang menang yang mengocok kartu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut bergantung dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pemain, jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka terkumpul uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka terkumpul uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan untung-untungan saja dan memberikan pengharapan bagi pemasangnya untuk menang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukhammad Ardiyantoro, S.H. bin (Almarhum) Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jalan Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat, di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jalan Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sering dilakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis Cak Te, yang dilakukan di dalam rumah dan tertutup;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama Tim Unit Resmob Polres Demak melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi kemudian mendatangi lokasi yang digunakan untuk bermain judi tersebut dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara, benar Para Terdakwa sedang bermain judi dan saat itu masing-masing pemain masih memegang kartu remi yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) dan duduk dengan posisi melingkar, dan uang taruhan juga masih berada didepan para Terdakwa dan Ketika Tim Unit Resmob Polres Demak akan melakukan penangkapan, para Terdakwa akan melarikan diri namun pada saat itu Saksi dan tim berhasil mengamankan ke empat Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti yang tertinggal berupa uang taruhan yang tergeletak sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 2 (dua) set Kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Cak Te menggunakan kartu remi dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada empat orang pemain masing-masing 25 kartu tertutup kemudian sisa kartu ditaruh, lalu kartu yang dibagi dibuka di pegang dan dimainkan kemudian pasang taruhan misal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang habis duluan menang selanjutnya begitu terus, dan yang menang yang mengocok kartu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut bergantung dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pemain, jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka terkumpul uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka terkumpul uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut Tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan untung-untungan saja dan memberikan pengharapan bagi pemasangnya untuk menang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khaeron Bin Rustam, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ikut melakukan penangkapan di rumah kost Saudara Suhardi yang beralamat di Jalan Rayungkusuman VIII RT 09/06 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain judi dan saat itu masing-masing pemain masih memegang kartu remi yang jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) dan duduk dengan posisi melingkar, dan uang taruhan juga masih berada didepan para Terdakwa dan Ketika Tim Unit Resmob Polres Demak akan melakukan penangkapan, para Terdakwa akan melarikan diri namun pada saat itu Saksi dan tim berhasil mengamankan ke empat Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam penangkapan juga disita barang bukti berupa uang taruhan yang tergeletak sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 2 (dua) set Kartu remi yang digunakan untuk melakukan permainan judi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Cak Te menggunakan kartu remi dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu dan dibagikan kepada empat orang pemain masing-masing 25 kartu tertutup kemudian sisa kartu ditaruh, lalu kartu yang dibagi dibuka di pegang dan dimainkan kemudian pasang taruhan misal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang habis duluan menang selanjutnya begitu terus, dan yang menang yang mengocok kartu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut bergantung dengan taruhan yang di pasang oleh masing-masing pemain, jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka terkumpul uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan jika taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka terkumpul uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam bermain judi kartu remi jenis Cak Te tersebut Tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan untung-untungan saja dan memberikan pengharapan bagi pemasangnya untuk menang;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sarutomo bin Alm. Sukaini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost saudara Suhardi Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak oleh anggota Polri dari Polsek Mranggen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yang lain sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa saat itu adalah Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Bin Alm. Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin Alm Sukardi;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut biasa disebut Cak Te yang dimainkan dengan cara pertama-tama seluruh pemain memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa juga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung kesepakatan, selanjutnya salah seorang bertugas mengacak kartu dengan tangan lalu membagikan kartu kepada para pemain masing-masing sebanyak dua puluh lima buah kartu, kemudian masing-masing pemain membuang kartu yang sama yang diawali kartu milik pemain yang membagikan kartu terlebih dahulu, kemudian bila diantara pemain tidak punya maka wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan nantinya akan kena denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), lalu setelah salah satu pemain yang keduluan habis maka mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ditambah denda dengan kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tau persis siapa yang mempunyai ide dalam permainan tersebut karena saat Terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar pukul 17.30 WIB sudah ada ketiga Terdakwa tersebut yang lebih dahulu bermain kartu, kemudian Terdakwa baru ikut bergabung;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat bermain duduk melingkar saling berhadapan;
- Bahwa dalam permainan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, tergantung perolehan kartu yang dipegang;
- Bahwa uang sebesar Rp2.932.000,00 (Dua Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk memasang dan membayar taruhan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te yang Terdakwa lakukan bersama dengan Para Terdakwa lainnya belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu Jenis Cak Te dengan tujuan untuk mencari kemenangan;
- Bahwa untuk menang dalam permainan tersebut hanya mengharapkan nasib baik saja atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi lalu ditangkap oleh Unit reskrim polsek Mranggen;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II Suwandi bin Alm. Sakimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost saudara Suhardi Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak oleh anggota Polri dari Polsek Mranggen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yang lain sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa saat itu adalah Terdakwa I Sarutomo Bin Alm Sukaini, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Bin Alm. Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin Alm Sukardi;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut biasa disebut Cak Te yang dimainkan dengan cara pertama-tama seluruh pemain memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa juga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung kesepakatan, selanjutnya salah seorang bertugas mengacak kartu dengan tangan lalu membagikan kartu kepada para pemain masing-masing sebanyak dua puluh lima buah kartu, kemudian masing-masing pemain membuang kartu yang sama yang diawali kartu milik pemain yang membagikan kartu terlebih dahulu, kemudian bila diantara pemain tidak punya maka wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan nantinya akan kena denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), lalu setelah salah satu pemain yang keduluan habis maka mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ditambah denda dengan kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat bermain duduk melingkar saling berhadapan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, tergantung perolehan kartu yang dipegang;
- Bahwa uang sebesar Rp2.932.000,00 (Dua Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk memasang dan membayar taruhan;
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te yang Terdakwa lakukan bersama dengan Para Terdakwa lainnya belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu Jenis Cak Te dengan tujuan untuk mencari kemenangan;
- Bahwa untuk menang dalam permainan tersebut hanya mengharapkan nasib baik saja atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi lalu ditangkap oleh Unit reskrim polsek Mranggen;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa III Muhammad Khoirullah bin Alm. Fadholi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost saudara Suhardi Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak oleh anggota Polri dari Polsek Mranggen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yang lain sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa saat itu adalah Terdakwa I Sarutomo Bin Alm Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm. Sakimin dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin Alm Sukardi;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut biasa disebut Cak Te yang dimainkan dengan cara pertama-tama seluruh pemain memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa juga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung kesepakatan, selanjutnya salah seorang bertugas mengacak kartu dengan tangan lalu membagikan kartu kepada para pemain masing-masing sebanyak dua puluh lima buah kartu, kemudian masing-masing pemain membuang kartu yang sama yang di awali kartu milik pemain yang membagikan kartu terlebih dahulu, kemudian bila diantara pemain tidak punya maka wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan nantinya akan kena denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah salah satu pemain yang keduluan habis maka mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ditambah denda dengan kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan;

- Bahwa posisi Para Terdakwa saat bermain duduk melingkar saling berhadapan;
- Bahwa dalam permainan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, tergantung perolehan kartu yang dipegang;
- Bahwa uang sebesar Rp2.932.000,00 (Dua Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk memasang dan membayar taruhan;
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te yang Terdakwa lakukan bersama dengan Para Terdakwa lainnya belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu Jenis Cak Te dengan tujuan untuk mencari kemenangan;
- Bahwa untuk menang dalam permainan tersebut hanya mengharapkan nasib baik saja atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi lalu ditangkap oleh Unit reskrim polsek Mranggen;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat bin Alm. Sukardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost saudara Suhardi Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak oleh anggota Polri dari Polsek Mranggen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yang lain sedang bermain kartu remi dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa saat itu adalah Terdakwa I Sarutomo Bin Alm Sukaini, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Bin Alm. Fadholi dan Terdakwa II Suwandi Bin Alm. Sakimin;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut biasa disebut Cak Te yang dimainkan dengan cara pertama-tama seluruh pemain memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bisa juga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), tergantung kesepakatan, selanjutnya salah seorang bertugas mengacak kartu dengan tangan lalu membagikan kartu kepada para pemain masing-masing

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua puluh lima buah kartu, kemudian masing-masing pemain membuang kartu yang sama yang diawali kartu milik pemain yang membagikan kartu terlebih dahulu, kemudian bila diantara pemain tidak punya maka wajib menaruh atau menjatuhkan kartunya dan nantinya akan kena denda sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), lalu setelah salah satu pemain yang keduluan habis maka mendapatkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ditambah denda dengan kartu para pemain yang mati atau yang di jatuhkan;

- Bahwa posisi Para Terdakwa saat bermain duduk melingkar saling berhadapan;
- Bahwa dalam permainan tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya, tergantung perolehan kartu yang dipegang;
- Bahwa uang sebesar Rp2.932.000,00 (Dua Juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk memasang dan membayar taruhan;
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te yang Terdakwa lakukan bersama dengan Para Terdakwa lainnya belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu Jenis Cak Te dengan tujuan untuk mencari kemenangan;
- Bahwa untuk menang dalam permainan tersebut hanya mengharapkan nasib baik saja atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi lalu ditangkap oleh Unit reskrim polsek Mranggen;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi
2. Uang tunai total sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost Saudara Suhardi yang terletak di Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dan disita sejumlah uang yang berada dilantai Bersama kartu Remi yang digunakan untuk bermain;
- Bahwa benar permainan tersebut biasa dikenal dengan nama Cak Te yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain duduk dengan posisi melingkar serta menyiapkan uang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditaruh didepan masing-masing pemain, selanjutnya salah satu dari pemain mengocok dua set kartu remi yang dijadikan satu dan jokernya yang telah disiapkan, kemudian kartu dibagikan kepada empat orang pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) lembar kartu dan sisanya delapan lembar ditaruh dipinggir dengan posisi tertutup dan tidak digunakan dalam permainan, kemudian para pemain menata kartunya masing-masing yang ada ditangan dan mencocokkan atau mengurutkan angka dan gambarnya yang sama, (seperti angka 2,3,4 keriting ya harus kriting semua atau raja J, Q, K keriting atau gambar ubin Raja yaitu Kartu, J, Q, K, kemudian ada lagi kartu Ubin 2, 3, 4, atau bisa juga urutan 7, 8, 9 selain itu ada juga susunan 3 kartu dengan nilai yang sama dan tidak memandang gambar (Bom) seperti kartu angka 8 yang bisa disusun adalah 8 Ubin, 8 Hati, 8 kriting dan 8 Sekop) dan sebagainya, yang penting adalah urut dan sedaun atau warna dan gambarnya sama, apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka Joker tersebut dapat digunakan sebagai pengganti kartu apa saja, misalnya pemain memiliki kartu 7 dan 9 keriting maka Joker tersebut dapat menjadi kartu 8 keriting, setelah kartu ditata dan diurutkan selanjutnya yang membagi kartu menjatuhkan susunan yang berurutan (Remi) untuk pertama kali, dilanjutkan oleh 3 (tiga) pemain yang lainnya yang sudah ditata/ diurutkan (gambar atau angka) untuk dibuka diatas meja (minimal tiga kartu yang urut dan maksimal 5 kartu). Setelah pemain menurunkan dan membuka kartunya yang sudah jadi atau urut dan ternyata pada giliran pemain berikutnya sudah tidak memiliki kartu yang urut atau jadi maka pemain tersebut akan mati dan menutup sisa kartu yang masih tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah dan menunggu para pemain lain yang masih punya kartu urut atau jadi, setelah semua pemain sudah tidak mempunyai kartu yang urut atau jadi maka pemain tersebut akan mati semua dan menutup kartu yang mati, kemudian kartu yang mati dihitung (dengan perhitungan sesuai angka kartu kecuali AS bernilai 15, J, Q, K bernilai 10), setelah semua kartu yang mati dihitung dan pemain yang paling kecil angka kartu yang mati maka pemain itu yang menang atau dianggap menang apabila kartu yang dia pegang Habis, kemudian yang menang mengambil uang modal taruhan dan untuk pembayarannya adalah siapa yang sisa nilai kartunya paling banyak membayar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), kemudian yang kedua paling banyak sisa nilai kartunya membayar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) kemudian yang paling sedikit nilai sisa Kartunya membayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), baru kemudian permainan selesai dan pemain yang menang mengocok kartu serta membagikan lagi, begitu seterusnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau peserta, dan tidak ada yang bertindak sebagai bandar karena apabila pemain tersebut menang dalam putaran permainan maka selanjutnya pada putaran berikutnya pemain tersebut akan bertugas mengocok kartu, sehingga antara Para Terdakwa dalam pengocokan kartu dilakukan secara bergantian tergantung siapa yang menang begitu seterusnya berlaku untuk semua pemain;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te para Terdakwa belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib sehingga kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
3. **Unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*) dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Sarutomo bin (Almarhum) Sukaini, Terdakwa II Suwandi Bin Alm Sakimin, Terdakwa III Muhammad Khoirullah Bin Alm Fadholi dan Terdakwa IV Nur Alfin Hidayat Bin Alm Sukardi yang mana identitasnya telah dicocokkan secara seksama dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yang ternyata cocok dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri bahwa merekalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan serta tidak ada orang lain selain dari Para Terdakwa dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan, dan selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Para Terdakwa dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, oleh karenanya Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main Judi" menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk "main Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah suatu tempat dimana setiap orang dapat dengan mudah melalui dan mengunjungi tempat yang dituju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur kedua pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira Jam: 20.00 WIB, di rumah kost Saudara Suhardi yang terletak di Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain kartu remi dan disita sejumlah uang yang berada dilantai Bersama kartu Remi yang digunakan untuk bermain;

Bahwa permainan tersebut biasa dikenal dengan nama Cak Te yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain duduk dengan posisi melingkar serta menyiapkan uang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditaruh didepan masing-masing pemain, selanjutnya salah satu dari pemain mengocok dua set kartu remi yang dijadikan satu dan jokernya yang telah disiapkan, kemudian kartu dibagikan kepada empat orang pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) lembar kartu dan sisanya delapan lembar ditaruh dipinggir dengan posisi tertutup dan tidak digunakan dalam permainan, kemudian para pemain menata kartunya masing-masing yang ada ditangan dan mencocokkan atau mengurutkan angka dan gambarnya yang sama, (seperti angka 2,3,4 keriting ya harus kriting semua atau raja J, Q, K keriting atau gambar ubin Raja yaitu Kartu, J, Q, K, kemudian ada lagi kartu Ubin 2, 3, 4, atau bisa juga urutan 7, 8, 9 selain itu ada juga susunan 3 kartu dengan nilai yang sama dan tidak memandang gambar (Bom) seperti kartu angka 8 yang bisa disusun adalah 8 Ubin, 8 Hati, 8 kriting dan 8 Sekop) dan sebagainya, yang penting adalah urut dan sedaun atau warna dan gambarnya sama, apabila pemain mendapatkan kartu Joker maka Joker tersebut dapat digunakan sebagai pengganti kartu apa saja, misalnya pemain memiliki kartu 7 dan 9 keriting maka Joker tersebut dapat menjadi kartu 8 keriting, setelah kartu ditata dan diurutkan selanjutnya yang membagi kartu menjatuhkan susunan yang berurutan (Remi) untuk pertama kali, dilanjutkan oleh 3 (tiga) pemain yang lain yang sudah ditata/ diurutkan (gambar atau angka) untuk dibuka diatas meja (minimal tiga kartu yang urut dan maksimal 5 kartu). Setelah pemain menurunkan dan membuka kartunya yang sudah jadi atau urut dan ternyata pada giliran pemain berikutnya sudah tidak memiliki kartu yang urut atau jadi maka pemain tersebut akan mati dan menutup sisa kartu yang masih tersebut dibawah dan menunggu para pemain lain yang masih punya kartu urut atau jadi, setelah semua pemain sudah tidak mempunyai kartu yang urut atau jadi maka pemain tersebut akan mati semua dan menutup kartu yang mati, kemudian kartu yang mati

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



dihitung (dengan perhitungan sesuai angka kartu kecuali AS bernilai 15, J, Q, K bernilai 10), setelah semua kartu yang mati dihitung dan pemain yang paling kecil angka kartu yang mati maka pemain itu yang menang atau dianggap menang apabila kartu yang dia pegang Habis, kemudian yang menang mengambil uang modal taruhan dan untuk pembayarannya adalah siapa yang sisa nilai kartunya paling banyak membayar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), kemudian yang kedua paling banyak sisa nilai kartunya membayar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) kemudian yang paling sedikit nilai sisa Kartunya membayar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), baru kemudian permainan selesai dan pemain yang menang mengocok kartu serta membagikan lagi, begitu seterusnya;

Bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau peserta, dan tidak ada yang bertindak sebagai bandar karena apabila pemain tersebut menang dalam putaran permainan maka selanjutnya pada putaran berikutnya pemain tersebut akan bertugas mengocok kartu, sehingga antara Para Terdakwa dalam pengocokan kartu dilakukan secara bergantian tergantung siapa yang menang begitu seterusnya berlaku untuk semua pemain;

Bahwa dalam melakukan permainan kartu Jenis Cak Te para Terdakwa belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau petugas yang berwajib sehingga kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang ikut dalam permainan kartu remi dengan cara masing-masing pemain duduk dengan posisi melingkar serta menyiapkan uang taruhan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditaruh didepan masing-masing pemain, selanjutnya salah satu dari pemain mengocok dua set kartu remi yang dijadikan satu dan jokernya yang telah disiapkan, kemudian kartu dibagikan kepada empat orang pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 25 (dua puluh lima) lembar kartu dan sisanya delapan lembar ditaruh dipinggir dengan posisi tertutup dan tidak digunakan dalam permainan, kemudian para pemain menata kartunya masing-masing yang ada ditangan dan mencocokkan atau mengurutkan angka dan gambarnya yang sama dan setelah semua kartu yang mati dihitung dan pemain yang paling kecil angka kartu yang mati maka pemain itu yang menang atau dianggap menang apabila kartu yang dia pegang Habis, kemudian yang menang mengambil uang modal taruhan menunjukkan adanya permainan yang menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka sehingga perbuatan Para Terdakwa ikut serta dalam dalam permainan tersebut menunjukkan jika Para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Permainan Judi yang diikuti oleh Para Terdakwa sebagai para pemasang menggunakan tempat di rumah kost Saudara Suhardi yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rayungkusaman VIII RT 09 RW 08 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mudah dimasuki oleh khalayak umum sehingga menunjukkan jika permainan judi yang diikuti oleh Para Terdakwa dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa tanpa izin dapat diartikan bahwa sipelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Remi dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, sehingga menunjukkan jika permainan judi yang diikuti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) merupakan uang taruhan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan segala jenis perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sarutomo bin (Almarhum) Sukaini**, Terdakwa II **Suwandi bin Almarhum Sakimin**, Terdakwa III **Muhammad Khoirullah bin (Almarhum) Fadholi**, dan Terdakwa IV **Nur Alfin Hidayat bin (Almarhum) Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.932.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Dmk

